

DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

ш	NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/2717/2024				
	TANGGAL PEMBUATAN	01 Februari 2020				
	TANGGAL REVISI	11 September 2025 / 3				
	TANGAL EFEKTIF	24 September 2025				
	DISAHKAN OLEH	Kemenkes Emmilya Rosa, SKM, MKM NIP 197305251997032001				
	NAMA SOP	KAS DIBENDAHARA PENGELUARAN (PENGELUARAN KAS)				

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara
- Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN
- Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/2012/2024 Tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- Memahami Peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 2. Telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau Sosialisai tentang peraturan perundang- undangan terkait Perbendaharaan Negara
- Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya

KETERKAITAN:

- 1. SOP Penerimaan Kas
- 2. SOP Pelaporan/ Pertangungjawaban Kas

PERALATAN / PERLENGKAPAN:

- Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
- Aplikasi SAKTI
- 3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office dan wifi

PERINGATAN:

- Apabila SOP Pengeluaran Kas tidak terlaksana, maka pelaksanaan pencairan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban atas kas akan terlambat
- 2. Tidak diperkenankan meminta, menerima, dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk
- 3. Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik
- 4. Monitoring dan evaluasi secara berkala

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Merupakan Turunan Proses 1.2. Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan dari Proses Penyelenggaraan Administrasi, Manajemen dan Dukungan Umum.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN (PENGELUARAN KAS)

	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
No		Timker	Bendahara	PPK	PPSPM	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Meminta uang muka UP/ TUP	Mulai		Tidak		rincian penggunaan uang muka dan SPBy	60 menit	Nota dinas permintaan UP/ TUP	
3	Membuat SPBY		Ya				60 Menit	SPBY	
4	Membuat surat debit rekening penarikan UP dan memberikan UP ke tim kerja					cek UP/ TUP	30 menit	cek UP/ TUP	
	Membuat DRPP serta membukukan ke dalam aplikasi SAKTI					SPBy, kwitansi/ bukti transaksi, bukti setor pajak, rekap pengeluaran	60 menit	DRPP	
	Membuat SPP berdasarkan DRPP dari Bendahara dan menandatanganinya		Tidak	-	Tidak	DRPP	60 menit	TUP	
	Membuat SPM berdasarkan SPP dari PPK dan menandatanganinya			Ya		SPP UP/ TUP	60 menit	SPM UP/ TUP	
	Menerima hasil verifikasi, penerbitan SP2D, dan transfer dana dari KPPN			Tidak	Ya	SPM UP/ TUP		SP2D UP/ TUP	
	Mencatat SPM dan SP2D GUP/PTUP ke dalam aplikasi SAKTI		Selesai			Ketersediaan dana UP/ TUP	60 menit	BKU dan buku pembantu	